



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka ketentuan mengenai kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu disesuaikan dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, panitia, Badan Kehormatan serta kelengkapan lainnya.
8. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD serta fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Lampung.
9. Panitia khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembahasan dan pendekatan masalah kegiatan DPRD.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD yang mencerminkan konfigurasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
12. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Sekretaris DPRD adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan dan perlengkapannya, rumah dinas, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

16. Pemeliharaan kesehatan adalah berupa kesehatan yang meliputi peningkatan penyembuhan dan pemulihan kesehatan .
17. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB II

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp. 1.100.000,- per bulan, termasuk biaya general check-up paling banyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan dan Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya atau tunjangan perumahan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan rumah dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wakil Ketua : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - b. Anggota : Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah).

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan, terhitung mulai Bulan Januari Tahun 2006.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeliharaan rumah dan perlengkapan rumah, biaya listrik, telepon, air dan gas.

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan .
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan bantuan biaya bahan bakar minyak, penggantian oli, ban, accu dan biaya service.
- (4) Biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kendaraan Dinas Bus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 7

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) 1 stel / 5 tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) 1 stel / tahun ;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 2 stel / tahun ;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan panjang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 1 stel / tahun .

Pasal 8

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali lipat uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Untuk keperluan pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan bantuan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 9

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat ;
 - b. Kunjungan kerja ;
 - c. Pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Gubernur ;
 - d. Penyiapan, pengkajian, pembahasan dan sosialisasi rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD ;
 - e. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ;
 - f. Dukungan Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat ;
 - g. Kegiatan Kepanitiaan.

- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, yaitu biaya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung ditambah biaya representasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan khusus Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (4) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Perjalanan Dinas dan Uang Representasi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Studi banding dan Reses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan biaya pendukung kegiatan untuk 1 (satu) kali reses setinggi-tingginya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per anggota, yang dipergunakan untuk keperluan antara lain :
 - a. Sewa Kursi ;
 - b. Sewa Gedung ;
 - c. Makan dan Minum peserta kegiatan ;
 - d. Sewa Sound System ;
 - e. Honorarium nara sumber ;
 - f. ATK / Penggadaan ;
 - g. Dokumentasi ;
 - h. Honorarium panitia.
- (6) Bagi Anggota yang menggunakan biaya reses harus melaporkan penggunaan dana kegiatannya.
- (7) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD dapat diberikan bantuan kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan kepada yang bersangkutan diwajibkan melaporkan penggunaan uang tersebut.

Pasal 10

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya dalam rangka kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan profesionalisme.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk digunakan dalam rangka mengikuti kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenisnya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) diatur/ ditetapkan hal - hal sebagai berikut :
 - a. Besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai/berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran/kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima ;
 - c. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud, agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan dan utusan yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 4 (empat) orang anggota per kegiatan ;

- (4) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung diberikan bantuan surat kabar harian/mingguan daerah dan nasional.
- (5) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam rangka peningkatan kapasitas dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan kegiatan Diklat Mandiri (in-house training) paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) hari yang pembiayaannya bersumber/dibebankan kepada dana sumber daya manusia yang besarnya ditetapkan paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kegiatan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) orang per kegiatan .
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang/kegiatan.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas usul Sekretaris DPRD.

Pasal 12

Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) yang diselenggarakan di gedung DPRD disediakan konsumsi sedangkan pelaksanaan rapat yang dilaksanakan diluar gedung DPRD/luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat yang dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 13

Untuk konsumsi Rapat-rapat dapat disediakan makanan ringan (snack) dan makan siang atau makan malam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk makanan ringan/snack per orang dengan standar harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kotak ;
- b. Untuk makan siang/malam per orang dengan standar harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kotak ;
- c. Dalam hal-hal tertentu makan malam/siang dapat disajikan dalam bentuk prasmanan dengan menggunakan jasa catering dengan standar harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per orang.

Pasal 14

- (1) Setiap Anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.

- (2) Laporan pertanggung jawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggung jawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggung jawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran Daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD diluar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaanya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **21 April 2006.**

GUBERNUR LAMPUNG,


:
SJACHROEDIN Z.P